

KEDAULATAN RAKYAT , KOLOM ANALISIS

REKENING GENDUT PNS

Dr. Dyah Mutiarin

Rekening gendut PNS menjadi sekuel dari rekening liar. Itulah fakta yang ada dihadapan publik pada saat ini. Belum lama pada Juli 2011, Kementerian Keuangan telah menutup sebanyak 6.900 rekening liar senilai Rp 7 triliun dari 34 ribu rekening liar yang dicurigai. Belum tuntas kasus rekening liar, telah disusul dengan munculnya rekening gendut PNS. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Rekening gendut PNS (KR, 6 Desember 2011) cukup mencengangkan publik. Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso menyatakan bahwa rekening milyaran rupiah tersebut dimiliki oleh beberapa PNS yang masih muda dengan golongan III sampai golongan IV. Menurut Menpan dan RB, Azwar Abubakar, ada tiga penyebab rekening PNS gendut, yaitu merupakan penghasilan sendiri, hasil korupsi/penyalahgunaan kewenangan jabatan dan sedang menjadi pimpinan proyek atau bendahara.

Bagaimana pencermatan ketiga penyebab rekening gendut tersebut? Pertama terkait penghasilan sendiri, Bila dirujuk antara gaji PNS Golongan III terendah dan perhitungan take home pay PNS seperti honorarium-honorarium dalam banyak kegiatan yang melibatkan PNS, cukup mustahil PNS mampu memiliki uang sebanyak milyaran rupiah. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil rentangan gaji bulanan PNS golongan IIIa terendah adalah Rp. 1.902.300 dan tertinggi III d adalah Rp. 3.332.900, Sedangkan untuk PNS golongan IVa rentangan gaji bulanan terendah adalah Rp.2.245.200 dan tertinggi IV e adalah Rp. 4.100.000. Dengan melihat fakta gaji pokok dan juga penghasilan keseluruhan sebenarnya sangat jauh bila seorang PNS muda tiba-tiba memiliki uang milyaran rupiah, apalagi sampai mencover asuransi anak bayinya miliaran rupiah dan juga mengalir ke rekening istri atau suami secara fantastis.

Kedua, terkait hasil korupsi/penyalahgunaan kewenangan jabatan kemungkinan rekening gendut ini diperoleh dari instansi-instansi pemerintah yang dikenal sebagai "tempat basah" sebagai tempat yang tinggi kemungkinan korupsinya. Instansi basah ini biasanya terkait dengan fungsi penerimaan negara ataupun daerah seperti penerimaan bea dan cukai, perpajakan, retribusi, perijinan, hibah, dan instansi yang memiliki proyek-proyek dengan nilai mega proyek. Modus korupsi yang dilakukan memiliki banyak variasi seperti menerima gratifikasi, menerima suap, membuat proyek fiktif, surat perintah perjalanan dinas fiktif, pencucian uang, mark-up harga barang dan jasa, dan kuitansi kosong. Korupsi karena penyalahgunaan ini seperti teori Lord Acton yaitu *power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*. Kasus rekening gendut ini menunjukkan bahwa birokrasi telah menjadi bagian dari sejarah korupsi di Indonesia. Survey Transparency International Indonesia (TII) tahun 2011 menempatkan Indonesia pada posisi 100 dari 183 negara yang disurvei dengan skor indeks persepsi korupsi 3,0

atau naik skor 0,2 dibanding indeks persepsi korupsi pada tahun 2010.

Ketiga terkait dengan rekening gendut karena sedang menjabat sebagai bendaharawan ataupun sebagai pimpinan proyek, sangat mungkin untuk terjadi. Data PPATK menunjukkan bahwa bendaharawan di hampir semua Pemda di seluruh Indonesia menunjukkan banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini terjadi biasanya terjadi karena fungsi bendahara adalah mengelola keuangan untuk suatu kegiatan. APBN maupun APBD pada dasarnya merupakan sumber anggaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dalam waktu satu tahun anggaran.

Bendaharawan dan Pimpinan Proyek adalah dua jabatan penting strategis dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Dalam prakteknya seringkali, bendaharawan memindahkan uang sisa tender ataupun anggaran kegiatan ke dalam rekening pribadi, yang seharusnya disimpan ke kas Negara ataupun ke kas daerah pada level daerah. Pada akhir tahun anggaran seperti pada Desember ini, semua instansi harus melakukan laporan pemindahan dan tutup buku, namun karena banyak proyek-proyek yang masih berjalan maka bendaharawan seringkali memindahkan uang negara ke rekening pribadi dengan alasan pragmatis. Motif terkuat dari PNS yang menyimpan dana negara di rekening pribadi adalah agar bisa mendapatkan bunga untuk kepentingan pribadi. Pemanfaatan dana APBN maupun APBD dengan mengambil bunganya menjadi bagian dari penyalahgunaan jabatan dalam manajemen anggaran Negara dan Daerah.

Rekening gendut apapun penyebabnya adalah fenomena yang mencoreng Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang gencar dilakukan. Dalam mencapai tujuan reformasi Birokrasi, pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, penegakan hukum, adanya SDM aparatur yang berintegritas serta pengelolaan anggaran yang akuntabel sangat diperlukan dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Semoga.

(Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Sekretaris Magister Ilmu Pemerintahan UMY).